

- PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 82 Tahun 2020
- Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya.
- Catatan :
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Perbup ini Ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 27 Juli 2021